



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
Nomor : 865/KPA.W13-A9/SK.KP3.4.3/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pengembangan budaya kerja pada Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2024, perlu ditetapkan Pejabat/Pegawai sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI NOMOR : 865/KPA.W13-A9/SK.KP3.4.3/I/2024 TANGGAL 03 JANUARI 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2024;**
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan diberikan tugas dan tanggung jawab;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada tanggal : 03 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri

IMAM FAROK

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri

Nomor : 865/KPA.W13-A9/SK.KP3.4.3/I/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

**PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TAHUN 2024**

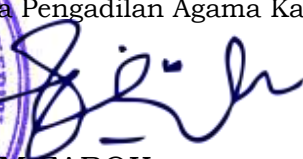
No.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Dr. H. TOIF, Drs., M.H. NIP. 196509201994031003	Hakim
2.	Dra. Hj. TITIK PURWANTINI, M.H. NIP. 196711261994032004	Panitera Muda Hukum
3.	HASTUTI KUSUMA WARDHANI, A.Md.Akun NIP. 199911232022032005	Klerek – Pengolah Data dan Informasi



Ditetapkan di : Kab. Kediri

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri


IMAM FAROK

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri

Nomor : 865/KPA.W13-A9/SK.KP3.4.3/I/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

URAIAN TUGAS / PERAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2024

Agen Perubahan sebagaimana dimaksud memiliki peran dan tugas sebagai berikut :

1. **Sebagai Katalis**, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Kab. Kediri masing-masing tentang pentingnya perubahan di Pengadilan Agama Kab. Kediri menuju ke arah yang lebih baik;
2. **Sebagai Penggerak Perubahan**, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. **Sebagai Pemberi Solusi**, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Pengadilan Agama Kab. Kediri menuju yang lebih baik;
4. **Sebagai Mediator**, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi wbk menuju WBBM di Pengadilan Agama Kab. Kediri;
5. **Sebagai Penghubung**, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan cara mengambil keputusan;
6. **Sebagai Teladan**, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, tingkah laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.



Ditetapkan di : Kab. Kediri

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri

IMAM FAROK